



MEKANISME PELAKSANAAN UNDIAN NASABAH DI BRI CABANG BARRU (Analisis Etika Ekonomi Islam)

Reski Anugrah

IAIN Parepare

reskianugrah@iainpare.ac.id

Hannani

IAIN Parapare

hannani@iainpare.ac.id

Ali Rusydi

IAIN Parepare

alirusdi@iainpare.ac.id

Abstract

This research uses qualitative research. By using this research produce descriptive data. This method aims to describe in detail and then analyze the results of the collected data. This research was conducted to determine the implementation mechanism of the lottery in terms of Islamic economic ethics at BRI Barru Branch.

The results of this study indicate that: 1). The customer lottery mechanism at the BRI Barru Branch has been carried out well and is in accordance with the Company's Operating Standards and the requirements are: Have a Simpedes account, the balance remains at least 1 month, has obtained permission from the Ministry of Social Affairs, the determination of winners is done computerized, witnessed by officials - officials, Notaries, MOSA and the Police; 2). The application of Islamic economic ethics in the customer lottery mechanism at BRI Barru Branch is considered in accordance with the principles of Islamic economic ethics, namely: 1). The principle of unity (unity), 2). Balance (equilibrium), 3). Free will (freewill), 4). Responsible (responsibility), 5). Kindness (benevolence).

Keywords: Coupon, Gift, Qur'ah, islamic economics

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci dan kemudian menganalisa hasil data yang terkumpul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan undian dari segi etika ekonomi Islam di BRI Cabang Barru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme pelaksanaan undian nasabah di BRI Cabang Barru telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan adapun syarat-syaratnya adalah: Memiliki Rekening Simpedes, Saldo mengendap minimal 1 bulan, telah mendapatkan Izin dari Depsol, Penentuan pemenang dilakukan secara komputerisasi, disaksikan oleh pejabat-pejabat, Notaris, Depsol dan pihak Kepolisian; 2). Penerapan etika ekonomi Islam dalam mekanisme pelaksanaan undian nasabah di BRI Cabang Barru dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yaitu : 1). Prinsip kesatuan (unity), 2). Keseimbangan (equilibrium), 3). Kehendak bebas (freewill), 4). Bertanggung jawab (responsibility), 5). Kebaikan (benevolence).

Kata Kunci: *undian, hadiah, qur'ab, Ekonomi Islam*

A. Pendahuluan

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. (Premi Asuransi, 2011) Bank adalah *department of store*, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu , bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran. (Harahap & Saraswati, 2020)

Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan jasa produk perbankan semakin meningkat, seiring meningkatnya pengetahuan dan kemajuan. Agar masyarakat mampu menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan suatu apresiasi atau kemudahan dalam bertransaksi berupa pembukaan rekening tabungan, hadiah-hadiah/souvenir, transfer antar rekening di gratiskan, bebas biaya administrasi, fasilitas ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, nasabah dapat mengambil dan menyetor setiap harinya tanpa dibatasi. Pelayanan yang diterima nasabah dapat dijadikan standar dalam menilai kinerja suatu bank yang berarti bahwa kepuasan nasabah adalah hal yang utama. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah dan fasilitas yang baik untuk mempertahankan nasabah yang sudah ada serta untuk mendapatkan calon nasabah baru.

Bank Konvensional memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga bank intermediasi. Produk-produk Pada bank konvensional hampir mempunyai kemiripan dengan produk bank syariah tetapi tidak sama dengan adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. (Perwitasari, 2017). Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa.

Pengetahuan masyarakat mengenai ilmu agama Islam saat ini banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang etika ekonomi islam yang berlaku di kalangan perbankan khususnya dalam hal mengqiyaskan perjudian atau mengundi nasib. Hal ini mungkin disebabkan karena kebiasaan yang sedikit melenceng dari syariat namun masih dijalankan oleh pihak bank. Salah satu kegiatan yang masih dilakukan oleh dunia perbankan adalah pelaksanaan undian nasabah. (Amiruddin, 2019)

Undian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur pengundian nasib sedangkan dalam Islam perilaku yang sifatnya mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian tersebut menjadikan

seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga terdapat unsur *gharar* dalam kegiatan tersebut. Unsur *gharar* merupakan adanya unsur ketidakpastian atau unsur pemberian harapan terhadap sesuatu hal yang ditransaksikan (Murtadho, 2014).

Undian berhadiah sebagai salah satu sumber dana perbankan, jelas mengundang biaya bagi pihak bank oleh karena itu, bank juga akan mencari imbalannya. Besarnya biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan besarnya pendapatan yang akan diperoleh bank. Sehingga pihak bank akan melakukan sistem perhitungan agar mereka tidak merugi.

BRI Cabang Barru dalam merebut hati nasabahnya berupaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan undian nasabah. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi nasabah yang setia pada BRI Cabang Barru. tetapi, yang terjadi dilapangan masih banyak nasabah belum paham mengenai mekanisme pelaksanaan undian yang dilakukan oleh pihak bank BRI Cabang Barru.

Karena perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai berbagai produk perbankan haruslah diatur secara jelas dan mendetail sehingga tidak menimbulkan adanya keraguan dalam benak masyarakat. Apabila suatu produk bank tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, tentu pihak bank tidak akan mampu menjalankan usahanya dengan baik selain itu sistem perbankan merupakan sub-sistem dari sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan semua kegiatan perbankan perlu diatur secara tegas dan jelas.

B. Metode penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif yang menggunakan data yang berupa bahasa/narasi dengan metode penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memaknai sesuatu berdasarkan peristiwa yang terjadi yang sangat nampak dimasa sekarang. (Dr. Rukin, S.Pd., 2019) Fenomenologi digunakan penulis dalam menganalisis mekanisme pelaksanaan undian nasabah di BRI Cabang Barru (analisis etika ekonomi Islam)

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan (Rijali, 2019)

C. Diskusi dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Undian Nasabah di Bank BRI Cabang Barru

Undian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan barang atau jasa untuk menarik minat pembeli atau nasabah agar mereka tertarik untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Undian berhadiah memang makin marak terjadi di zaman modern ini dan perkembangannya pun semakin pesat, seperti melalui media sosial, media audio visual, media cetak, bahkan banyak di iklarkan dalam bentuk poster maupun baliho, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka ragam, undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila terdapat unsur tertentu yang berubah menjadi sebuah perjudian. Maka yang membedakan bukan nama atau pengistilahannya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian.

Beberapa cara dapat dilakukan oleh pihak bank BRI Cabang Barru dalam menarik nasabah yaitu salah satunya dengan di selenggarakannya undian yang dilaksanakan dalam dua periode setiap tahunnya atau enam bulan sekali undian. Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan undian nasabah di BRI Cabang Barru adalah sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan (Yusron, 2017) Seperti halnya di dunia perbankan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan jelas diperlukan adanya komunikasi baik antara praktisi bank dan nasabah. Perlunya komunikasi ini bertujuan agar pihak bank dapat meminimalisir penipuan yang mengatasnamakan undian dari Bank yang terkait. Salah satu faktor komunikasi yang dapat dilakukan oleh pihak bank BRI kepada nasabah yang bisa dikategorikan ikut serta dalam pelaksanaan undian.

b. *Resource (Sumber daya)*

Hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah *staf* dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.(Hasanuddin et al., 2013) Adapun data yang diperoleh dari penulis mengenai jumlah karyawan atau *staf* bank yaitu :

Data jumlah pekerja berdasarkan Status.

Status	Jumlah Pekerja Berdasarkan Status				
	2015	2016	1	2017	2013
Pekerja Tetap	34.301	35.727		41.848	
Pekerja Kontrak	4.780	36.155		38.355	
Trainee	963	743		1.035	
Grand Total	40.044	72.625		81.238	

Data jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan.

Pendidikan	Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.				
	2015	2016	1	2017	2013
SLTP / Setingkat		31		23	20
SLTA / Setingkat		7.341		6.196	5.376
Diploma		5.006		25.738	26.684
Strata 1		26.634		39.596	48.049
Strata 2		1.027		1.065	1.099
Strata 3		5		7	10
Grand Total	40.044	72.625		81.238	

Data jumlah pekerja berdasarkan level organisasi.

Level Organisasi	Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi.				
	2015	2016	1	2017	2013
Executive Vice President	67	67		70	
Vice President	103	106		153	
Assistant Vice President	380	429		403	
Senior Manager	584	633		652	
Manager	582	581		609	
Assistant Manager	2,925	3,295		3,334	
Officer	10.662	10.998		12.079	
Assistant	24.741	56.516		63.938	
Jumlah Pekerja BRI	40.044	72.625		81.238	

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Mif apmidjaya :

“ kualitas karyawan dan pekerja bank berdasarkan pengelompokan dari segi tingkat pendidikan, tingkat status dan level organisasi merupakan jumlah karyawan yang bisa diberikan posisi pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, maupun level organisasi. Pekerja bank yang bertugas dalam penanganan pelaksanaan undian itu adalah Supervisor atau biasa disebut *SOP* yang bekerja dibagian unit usaha mikro yang ada di BRI Cabang Barru serta karyawan-karyawan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan undian ini”.

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bekerja disuatu perusahaan diperlukan *skill* atau kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Kualitas maupun mutu dalam diri karyawan dapat dilihat dari tingkat status karyawan, tingkat pendidikan dan tingkat level organisasi. Bagi karyawan yang memiliki level organisasi yang tinggi akan diberikan posisi dalam penanganan unit usaha mikro salah satunya undian.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

Contoh lembar *disposisi* yang diedarkan sebelum undian tersebut dilaksanakan.

LOGO	NAMAKOPSURAT/NAMA INSTANSI NAMAKOPSURAT/NAMA INSTANSI														
INFORMASI ALAMAT LENGKAP DARI KANTOR/INSTANSI/PERUSAHAAN															
LEMBAR DISPOSISI															
Surat dari Tanggal Surat Perihal	Dinas Pertanian 17 Februari 2019 Undangan Rapat Kerja 2019	Diterima Tanggal Nomor Agenda	18 Februari 2019 0001/SM/2019												
<table border="1"><tr><td colspan="2">Nomor Surat : XA/SA/2019</td></tr><tr><td colspan="2">Diteruskan Kepada :</td></tr><tr><td colspan="2"><input type="checkbox"/> Kepala</td></tr><tr><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Kabid Kepegawain</td></tr><tr><td colspan="2"><input type="checkbox"/> Kabid Divisi HUMAS</td></tr><tr><td>CATATAN</td><td>Tindak Lanjuti Segera</td></tr></table>				Nomor Surat : XA/SA/2019		Diteruskan Kepada :		<input type="checkbox"/> Kepala		<input checked="" type="checkbox"/> Kabid Kepegawain		<input type="checkbox"/> Kabid Divisi HUMAS		CATATAN	Tindak Lanjuti Segera
Nomor Surat : XA/SA/2019															
Diteruskan Kepada :															
<input type="checkbox"/> Kepala															
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid Kepegawain															
<input type="checkbox"/> Kabid Divisi HUMAS															
CATATAN	Tindak Lanjuti Segera														

Uraian dari mengenai lembar disposisi yang berhubungan dengan bank, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mif apmidjaya :

“Sebelum undian dilaksanakan ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti lembar disposisi. Lembar disposisi ini sangat berpengaruh akan kesuksesannya acara karena disposisi merupakan salah satu jalan untuk mencapai suksesnya acara. Dalam lembar disposisi terdapat pendapat para pejabat mengenai hal yang akan dilaksanakannya suatu program undian”.

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang dapat meyakinkan acara adalah dengan adanya surat lembar disposisi yang akan diajukan kepada para pejabat

tinggi yang bertujuan untuk memperoleh pendapat mengenai undian yang akan diselenggarakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan undian adalah adanya izin penyelenggaraan.

Dalam pelaksanaan undian, tentunya penyelenggara harus mendapatkan izin penyelenggaraan terlebih dahulu. Setelah mendapat izin penyelenggaraan undian berupa (Surat Keputusan Menteri Sosial), penyelenggara dapat melaksanakan undian sesuai dengan surat keputusan tersebut. Adapun uraian mengenai Izin penyelenggaraan undian sebgaimana hasil wawancara dari Bapak Mif Apmidjaya mengemukakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan suatu program yang besar dan melibatkan banyak orang, program tersebut harus memiliki izin undian dari Departemen Sosial dulu guna melancarkan jalannya program tersebut sebagai bentuk resminya undian yang diselenggarakan. Dan BRI Cabang Barru telah mendapat Izin undian dari pihak yang terlibat yaitu Departemen Sosial”.

Hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa segala aktifitas ataupun suatu kegiatan harus memiliki izin penyelenggara terlebih dahulu karena dengan adanya perizinan dari pihak yang terkait . Maka nasabah tidak perlu takut untuk ikut undian. Dilihat dari banyaknya event tentang undian banyak yang mengatas namakan bank karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan.

Perizinan undian diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 tentang izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Undian menurut Pasal 1 angka 1 Permensos 12/2019 adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Sementara itu, undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain (Burhan et al., 2018).

Contoh Alur dalam pengajuan izin penyeleggara dari kementerian sosial sebagai berikut :



**PROSEDUR PEMBERIAN IZIN
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG/SUMBANGAN SOSIAL
OLEH KANTOR PELAYANAN PERIJINNAN TERPADU SATU PINTU (P2TSP).
(TINGKAT PROVINSI)**

2. Analisis Etika Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Undian Nasabah di BRI Cabang Barru

Melakukan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha tentunya ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang mengatur tentang aktifitas bisnis.(Labetubun et al., 2021)

(Syukur, 2018) menjelaskan bahwa amanah salah satu prinsipnya tentang kebijakan dan kejujuran ini dalam berbisnis sudah sepantasnya dilakukan oleh para karyawan maupun nasabah, maka adapun prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yang harus dijalankan para pebisnis muslim dalam menjalankan bisnisnya sebagai berikut:

a. Prinsip kesatuan (*Unity*)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas mahluk-mahluknya. Konsep tauhid, yang merupakan suatu dimensi vertikal Islam berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifa, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan (Fadhillah, 2019)

(Nur Farhana Abdul Rahman, 2012) konsep tauhid juga dapat diartikan sebagai iman, akidah dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan oleh nasabah dan karyawan BRI Cabang Barru ketika karyawan BRI Cabang Barru menawarkan pembukaan rekening tabungan simpedes kepada nasabah dengan menunjukkan sikap akidah senantiasa memberikan senyuman dan ramah dalam menyambut dan menjelaskan produk yang mereka tawarkan kepada nasabah, dengan sikap keterbukaan terhadap nasabah dan telah melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya kepada nasabah untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan nasabah dengan sikap yang amanah karyawan akan berusaha mengajak nasabah untuk bisa ikut serta dalam undian. Undian ini bisa diikuti oleh semua jenis kalangan dan tidak ada batasan baik kalangan dari ekonomi rendah, ekonomi menengah dan ekonomi tinggi selama memenuhi persyaratan dan kriteria bagi calon pemenang undian dan adapun nasabah yang membuka rekening simpedes tetapi tidak memenuhi persyaratan maka nomor rekening nasabah tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengundian dan dari penerapan prinsip kesatuan (*unity*) seperti yang dikemukakan oleh Informan:

Undian ini bisa diikuti oleh semua kalangan baik dari segi status nasabah, karyawan, mitra kerja dan lainnya dan Ketika ditemukan seorang karyawan tidak bersikap amanah dalam bekerja maka karyawan tersebut akan mendapatkan teguran.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip kesatuan yang dilakukan oleh pihak bank bahwa dilarangnya diskriminasi terhadap karyawan maksudnya karyawan dan nasabah boleh ikut serta dalam proses pelaksanaan undian dan dituntutnya seorang karyawan melakukan sikap yang amanah dan meninggalkan sikap yang tidak beretika karena akan berpengaruh pada loyalitas karyawan terhadap nasabah. Dalam hal ini, maka strategi tersebut sudah dapat dikatakan mampu memenuhi salah satu prinsip etika ekonomi Islam.

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang (Ghafur, 2018) Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya atau (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Dalam beraktivitas di dunia kerja maupun di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah (5):8 (Kementerian Agama, 2019)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَآنٌ فَوِيمٌ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِنَّ عِدْلًا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّفْوِيِّ وَأَنَّهُوا اللَّهُ أَنَّهُ اللَّهُ حَيْزِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : ٨)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebenciammu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas sudah jelas bahwa dalam segala aktivitas terutama di dunia bisnis, kita sebagai manusia di anjurkan untuk selalu bersikap adil dan Allah maha mengetahui apa yang kita perbuat.

Hal ini Bank BRI Cabang Barru dalam melakukan penawaran produk terhadap nasabah harus adil dalam memberikan informasi contoh penjualan produk khususnya menawarkan program undian berhadiah sebaiknya nasabah datang langsung ke banknya agar nasabah dapat diberi pemahaman secara langung oleh pihak bank mengenai mekanisme undian yang dilaksanakan. Selain itu nasabah juga bisa memenuhi syarat-syarat dari keikutsertaan dalam proses pengundian di BRI Cabang Barru agar dapat meminimalisir tindak kecurangan yang terjadi. Adapun salah satu cara agar setiap nasabah dapat ikut serta dalam undian tersebut biasanya pihak bank menyediakan brosur sebagai alat promosi pasif yang dapat ditawarkan kepada nasabah yang baru membuka rekening tabungan Simpedes dan juga menempelkan spanduk ataupun baliho yang ukurannya cukup besar dibaca oleh setiap nasabah yang melintasi Bank tersebut. Dalam hal ini, maka strategi tersebut dapat dikategorikan sebagai prinsip yang kedua yaitu mampu memenuhi salah satu prinsip etika ekonomi Islam.

c. Kehendak Bebas (*Free will*)

Amalia (2015), menerangkan bahwa konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar dan tidak adanya batasan penapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya (Azizah, 2012)

Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. BRI Cabang Barru, dalam hal ini memberikan kebebasan kepada nasabah untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti, begitupun pihak bank akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan undian ini tanpa adanya informasi yang harus ditutupi dengan jelas kepada para nasabah agar nasabah tidak simpang siur dalam menanggapi undian yang dilaksanakan oleh pihak

bank. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak asal ikut serta dalam undian karena biasanya undian yang harus diikuti itu memiliki syarat yang lumayan sulit yang tidak bisa dipenuhi oleh nasabah. Seperti pengalaman pribadi penulis, yang membuka tabungan di Bank xxx yang mengharuskan membuka rekening tabungan dengan minimal saldo Rp. 2.000.000 sebagai syarat utama agar dapat memperoleh satu kupon undian agar bisa memenangkan hadiah menarik yang disediakan oleh pihak bank tersebut, hal itu jelas termasuk syarat yang mungkin banyak nasabah tidak dapat memenuhinya. Akan tetapi, BRI Cabang Barru dan karyawan yang bertugas dalam menangani proses undian itu sendiri bekerja sama dengan pihak yang berwenang agar proses undian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa menjadi bumerang bagi perusahaan untuk menciptakan nasabah baru tanpa harus menjatuhkan perusahaan lain dengan cara yang tidak baik. Dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa etika dalam pelayanan nasabah dan adanya kerja sama yang dibangun oleh pihak bank antara karyawan dan nasabah merupakan suatu prinsip etika ekonomi Islam dalam membangun sebuah bisnis meskipun BRI bersasis konvensional dengan itu BRI Cabang Barru mampu menerapkan nilai etika bisnis Islam berupa kehendak bebas (*Free Will*), dengan kata lain mampu memberikan kenyamanan nasabah untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

d. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi (Desiana & Afrianty, 2017) Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal shaleh), (Ghafur, 2018) Prinsip tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan seperti yang dikatakan Sayid Quthb bahwa tanggung jawab yang setimbang dalam bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga antara orang dan keluarga dan antara individu dan masyarakat lainnya.

Hal ini BRI Cabang Barru sangat memperhatikan etika prinsip dari segi tanggung jawab dapat dilihat oleh nasabah secara langsung dan hubungan antara prinsip tanggung jawab dengan pelaksanaan undian yang akan diselenggarakan yaitu ketika masyarakat menjadi salah satu nasabah dan sudah termasuk kriteria yang bisa diikutsertakan dalam undian maka, pihak bank akan bertanggung jawab dengan cara menginformasikan kepada nasabah dengan adanya tindak kriminalitas yang mengatas namakan undian berhadiah dari pihak bank demi meminimalisir adanya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak bank akan memberikan informasi mengenai syarat-syarat undian dan informasi tentang pelaksanaan undian kepada nasabah yang membuka rekening simpedes di BRI Cabang Barru dan mengenai semua hadiah yang bisa dimenangkan berarti pihak bank harus bertanggung jawab atas segala informasi yang telah di sepakati baik nasabah maupun pihak penyelenggara dan bertujuan menghindari yang dinamakan penipuan.

Ketika kesadaran akan rasa tanggung jawab yang sudah diterapkan oleh pihak bank maka kepercayaan nasabah maupun perusahaan akan mudah diperoleh. Salah satu tanggung jawab pihak bank dalam menjalankan tugasnya seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mif Apmidjaya:

Ketika hari pelaksanaan undian tiba, baik nasabah, pejabat-pejabat, notaris, departemen sosial dan pihak kepolisian sudah berada di lokasi. Dan undian sementara dijalankan, ketika pejabat yang ditunjuk sebagai perwakilan dalam pembacaan pemenang undian dan nasabah yang dinyatakan sebagai pemenang tidak berada di lokasi karena adanya kesibukan pribadi. Maka, pihak bank bisa menghubungi langsung nasabah yang menang dalam undian tersebut dan dapat mengantarkan hadiah kerumah pemenang setelah acara selesai.

Maksud dari wawancara diatas yaitu penentuan pemenang namun, nasabah sedang tidak berada dilokasi dan tidak sempat mengikuti rangkaian acara undian nasabah yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Barru. Maka salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan cara menghubungi pemenang undian dan hadiah akan diantarkan langsung oleh pihak bank setelah rangkaian acara selesai. Hal ini membuktikan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak bank dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara undian. Dan hal yang tidak diperbolehkan Islam yaitu mengingkar janji salah satunya memberikan informasi yang jelas namun, kenyataanya tidak sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan. Karena setiap setiap manusia yang telah berbuat janji sebelumnya harus ditunaikan dengan amanah, Allah Subhana Wata'ala menghendaki setiap umatnya untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. An-Nahl (16):91

وَأَوْفُوا بِعِهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل : ٩١)

Terjemahnya :

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

e. Kebajikan (*Benevolence*)

Kebajikan (*Ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih, dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun (Daresfa & Arbi, 2019) Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Menurut Al-Ghazali terdapat enam bentuk kebajikan

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut lebih baik baginya.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
- 3) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk pembayaran utang.
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya di perbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang baik si peminjam untuk mengembalikan pinjaman sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta.
- 6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditentukan.

Konsep kebaikan ini tidak jauh dari konsep *freewill* yang mana dalam mekanisme pelaksanaan undian yang diseleggarakan oleh BRI Cabang Barru merupakan suatu bentuk kebaikan perusahaan yang memberikan apresiasi atau penghargaan dalam bentuk undian besar-besaran bagi para nasabah yang senantiasa setia menabung di BRI Cabang Barru. BRI Cabang Barru tidak hanya memberikan pelayanan prima tetapi, produk yang disediakan juga memiliki kualitas yang baik bagi para nasabah yang menabung di BRI. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa para nasabah memilih BRI sebagai tempat untuk menyimpan uangnya. Prinsip kebenaran ini dalam etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku

preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan pelaksanaan undian. Tetapi, sejauh ini BRI Cabang Barru selalu melaksanakan undian setiap tahunnya selama 2 periode dan dipastikan tidak ada kerugian yang ditimbulkan justru sebaliknya memberikan keuntungan bagi pihak bank karena jumlah nasabah setiap tahunnya selalu meningkat jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Bank BRI Cabang Barru amanah dalam melayani nasabah.

Kelima prinsip-prinsip etika ekonomi Islam telah memenuhi kriteria Bank BRI Cabang Barru, meskipun status bank bukan salah satu bank syariah tetapi Bank BRI Cabang Barru sangat memperhatikan etika ekonomi Islam baik kepada nasabah maupun sesama karyawan, karena dengan etika yang baik dapat memperluas kemajuan bank menjadi lebih baik tentunya tidak mudah dilakukan. Salah satu cara agar dapat mencapainya adalah dengan menerapkan etika bisnis yang baik dalam perusahaan.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dilihat dari segi mekanisme pelaksanaan undiannya semua nasabah bisa memenuhi syarat-syaratnya baik bagi nasabah pemula maupun nasabah yang sudah lama menabung di BRI Cabang Barru.

Bisnis-bisnis yang benar-benar sukses menurut pandangan Al-Qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia, yakni terbatas karena dunia dan tidak terbatas dengan akhirat. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan diakhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang

D. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan undian nasabah di BRI Cabang Barru telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan adapun syarat-syaratnya adalah: Memiliki Rekening Simpedes, Saldo mengendap minimal 1 bulan, telah mendapatkan Izin dari Depsos, Penentuan pemenang dilakukan secara komputerisasi, disaksikan oleh pejabat-pejabat, Notaris, Depsos dan pihak Kepolisian;

Penerapan etika ekonomi Islam dalam mekanisme pelaksanaan undian nasabah di BRI Cabang Barru dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yaitu: 1). Prinsip kesatuan (*unity*), 2). Keseimbangan (*equilibrium*), 3). Kehendak bebas (*freewill*), 4). Bertanggung jawab (*responsibility*), 5). Kebaikan (*benevolence*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Amiruddin, M. M. (2019). WAQF CONFLICT RESOLUTION THROUGH MEDIATION (ISLAMIC AND BUGIS NORM PERSPECTIVE). *Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i1.1373>
- Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Unisia*, 34(76). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>
- Burhan, I., den Ka, V. S., & Mutmainnah, M. (2018). TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.680>
- Daresfa, U., & Arbi, Z. E. (2019). Sikap pada Perubahan Organisasi: Peran Etika Kerja Islam dan Komitmen Organisasi. In *Prosiding Simposium Nasional*
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Intaj*, 3(1).
- Dr. Rukin, S.Pd., M. Si. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia*.
- Fadhillah, N. (2019). Periodisasi Pemerintahan Banu Abbasiyah (Kajian Sejarah Politik). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(September).
- Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i1.74>
- Harahap, A. P., & Saraswati, D. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta. In *Penerbit PT Raga Grafindo Persada. Halaman: 96.* (Issue Februari).
- Hasanuddin, U., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Administrasi, J. I., Studi, P., & Negara, A. (2013). Skripsi analisis pelaksanaan standar mutu pelayanan di bank negara indonesia kantor cabang utama makassar. *Skripsi*.
- Kementrian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1--10. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jedisi penyempurnaan*.
- Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Ningsih, Putra, S., Hardiyanti, S. E., Bairizki, A., Mutafarida, B., Fitriana, A. &, Triwardhani, D., Silaen, N. R., Alimuddin, A., Wicaksono, G., Fauziah, & Rahmawati, I. (2021). *Manajemen Perbankan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*.
- Murtadho, A. (2014). Formulasi Konsep Islam Tentan Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahim Khan). *DIPA LPPM LAIN Walisongo Semarang*.
- Nur Farhana Abdul Rahman. (2012). Pemahaman Konsep Tauhid Asas Keharmonian Kepelbagaian Agama. *International Journal of Islamic Thought*, 1.
- Perwitasari, D. A. (2017). INTERNALISASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.10468>
- Premi Asuransi, P. (2011). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. In *Salemba Empat* (Issue August 2015).

Reski Anugrah, Hannani, Ali Rusydi

Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Syukur, M. (2018). DISTRIBUSI PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>

Yusron, A. (2017). PERSEPSI NASABAH TERHADAP IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PELAYANAN FRONT LINER BNI CABANG PEMBANTU PEKALIPAN CIREBON. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 11(01). <https://doi.org/10.32534/jsfk.v11i01.1435>